



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **WAODE NINING KARMILA, S.H.**,
2. **LAODE ABADI RERE, S.H. M.Hum**, keduanya bertempat tinggal di Jalan Jati Luhur Raya, Blok A, Nomor 4, RT 01, RW 13, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Ali Abdullah, M, S.H., M.H., M.M., MKn., dan kawan-kawan, Para Advokat pada MAAS Law Office, berkantor di Jalan Hidup Baru Raya, Nomor 27, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2019;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

L a w a n :

1. **PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT OLYMPINDO SEJAHTERA**, berkedudukan di Plaza Kelapa Gading Blok B, Nomor 33, Jalan Raya Boulevard Barat, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang diwakili oleh Christine Halim dan Virmando Lie masing-masing selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dave Ryn Samusamu, S.H., dan kawan-kawan Para Advokat pada Dave R Samusamu & Partners, berkantor di Jalan Taman Ubud Permai II, Nomor 3, Lippo Village, Karawaci, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2019;
2. **KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA BEKASI**, berkedudukan di Jalan Chairil Anwar Nomor 25, Kota Bekasi, Jawa Barat;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 176 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Para Penggugat;
3. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 003/PK-GF/BPROS/IV/2015 tertanggal 17 April 2015 batal atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 5866/2015 tanggal 25 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Memerintahkan Tergugat II untuk menghapus/mencoret dalam catatan dalam buku tanah hak atas tanah terhadap Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 5866/2015, tertanggal 25 Mei 2015;
6. Memerintahkan Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) untuk menyerahkan kembali kepada Tergugat I uang yang telah diterima oleh Penggugat I sebesar Rp109.000.000,00 (seratus sembilan juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan uang Penggugat I yang sudah dibayarkan kepada Tergugat I sejumlah sebesar Rp142.500.000,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian yaitu:
 - a. Pada bulan Mei 2015 Para Penggugat menyetor sebesar Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Pada bulan Juni 2015 Para Penggugat menyetor sebesar Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Pada Juli 2015 Para Penggugat menyetor sebesar Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk menghentikan segala bentuk tagihan kewajiban pembayaran pokok sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) termasuk bunga, denda dan beban-beban lainnya yang dibebankan kepada Para Penggugat;
9. Menghukum Tergugat I atau Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Para Penggugat Sertifikat

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 176 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terletak di Jalan Jatiluhur Raya, Blok A, Nomor 4, Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat atas nama Laode Abadi Rere, S.H., M.Hum (Penggugat II);

10. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari sejak diucapkan kepada Para Penggugat apabila Tergugat I tidak segera melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara ini;
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum *verzet* (perlawanan), banding maupun kasasi;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- gugatan Para Penggugat kurang pihak;
- gugatan tidak jelas/*obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

I. Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi telah wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit No.003/PK-GF/BPROS/01/2015 *juncto* Akta Perjanjian Kredit Nomor 06, dibuat di hadapan Notaris Firman Kurniawan, S.H., *juncto* Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 7/2015 (SKMHT) tertanggal 17 April 2015 dibuat di hadapan Firman Kurniawan, S.H., *juncto* Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 160/2015 dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, Yusuf Basri, S.H., M.H. tertanggal 29 April 2015 *juncto* Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 05866/Bekasi tertanggal 25 Mei 2015;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 176 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam Rekonvensi sebagai akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi sebagai berikut:

A. Kerugian materiil:

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Hutang Pokok | Rp1.900.000.000,00 |
| <u>Bunga tertunggak</u> | <u>Rp 332.500.000,00 +</u> |
| Sub total | Rp2.232.500.000,00 |

(dua miliar dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

B. Kerugian imateriil Rp600.000.000,00

Total kerugian A + B = Rp2.832.500.000,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

4. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk segera melaksanakan pembayaran atas kerugian yang diderita oleh Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp2.832.500.000,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) seketika dan sekali lunas, walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uit voorbaar bij voorraad*);
 5. Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pembayaran, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 6. Menyatakan bahwa putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uit voorbaar bij voorraad*);
- II. Subsidair:
1. Menyatakan lelang eksekusi terhadap jaminan Tergugat dalam Rekonvensi, berupa tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 2463/Jakasampurna yang terletak di Jalan Jatiluhur Raya, Blok A, Nomor 4, luas tanah 400 m², luas bangunan 400 m² *juncto* Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 05866 dapat dilakukan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi;
 2. Mohon putusan yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberikan Putusan Nomor 507/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr tanggal 20 Juli 2016 dengan amar sebagai berikut:
Dalam Eksepsi:

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 176 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.336.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan pengadilan negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 291/PDT/2018/PT.DKI tanggal 16 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 2 Januari 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 507/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 21 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Januari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi dan alasan-alasan memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 176 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Jakarta Utara Nomor 507/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr,

tanggal 20 Juli 2016 tersebut dan dengan:

Mengadili Sendiri :

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Terbanding Konvensi I/Tergugat Konvensi I tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Konvensi I telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Para Penggugat Konvensi;
3. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 003/PK-GF/BPROS/IV/2015 tertanggal 17 April 2015 batal atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 5866/2015 tanggal 25 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Memerintahkan Tergugat Konvensi II untuk menghapus/mencoret dalam catatan dalam buku tanah hak atas tanah terhadap Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 5866/2015, tertanggal 25 Mei 2015;
6. Memerintahkan Para Penggugat Konvensi (Penggugat Konvensi I dan Penggugat Konvensi II) untuk menyerahkan kembali kepada Tergugat I uang yang telah diterima oleh Penggugat Konvensi I sebesar Rp109.000.000,00 (seratus sembilan juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat Konvensi I untuk mengembalikan uang Penggugat Konvensi I yang sudah dibayarkan kepada Tergugat Konvensi I sejumlah sebesar Rp142.500.000,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian yaitu:
 - a. Pada bulan Mei 2015 Para Penggugat Konvensi menyeteror sebesar Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Pada bulan Juni 2015 Para Penggugat Konvensi menyeteror sebesar Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 176 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pada 9 Juli 2015 Para Penggugat Konvensi menyettor sebesar

Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

8. Menghukum Tergugat Konvensi I untuk menghentikan segala bentuk tagihan kewajiban pembayaran pokok sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) termasuk bunga, denda dan beban-beban lainnya yang dibebankan kepada Para Penggugat Konvensi;
9. Menghukum Tergugat Konvensi I atau Tergugat Konvensi II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Para Penggugat Konvensi Sertifikat Hak Milik Nomor 2463/Jakasampurna, dengan luas tanah 400 m² (empat ratus meter persegi) terletak di Jalan Jatiluhur Raya, Blok A, Nomor 4, Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat atas nama Laode Abadi Rere, S.H., M.Hum (Penggugat Konvensi II);
10. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari sejak diucapkan kepada Para Penggugat apabila Tergugat Konvensi I tidak segera melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara ini;
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat Konvensi melakukan upaya hukum peninjauan kembali (PK);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Termohon Kasasi I dahulu Terbanding Konvensi I/ Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi I dahulu Terbanding I/Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, maka Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi,

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 176 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 12 Maret 2019 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa pokok gugatan adalah Para Penggugat selaku debitur yang terikat perjanjian kredit dengan Tergugat I selaku kreditur dengan nilai kredit sejumlah Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) hanya menerima uang dari Tergugat I sejumlah Rp109.000.000,00 (seratus sembilan juta rupiah) sedangkan sejumlah Rp1.729.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta rupiah) oleh Tergugat I ditransfer ke rekening BCA atas nama Ida Susanti;

Bahwa Tergugat I menyatakan transfer ke BCA atas nama Ida Susanti adalah atas perintah Para Penggugat;

Bahwa karena objek sengketa yaitu uang sejumlah Rp1.729.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta rupiah) telah diterima pihak lain *in casu* Ida Susanti, maka Ida Susanti harus ikut dijadikan sebagai pihak dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: WAODE NINING KARMILA, S.H., dan LAODE ABADI RERE, S.H., M.Hum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 176 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MaKamAha Agung sebagai media legal online dengan tujuan untuk memudahkan akses publik terhadap putusan-putusan Mahkamah Agung, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **WAODE NINING KARMILA, S.H.**, 2. **LAODE ABADI RERE, S.H., M.Hum**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 176 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 176 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)